



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kelvin Rizal Samual Alias Kelvin
2. Tempat lahir : Liang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/10 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Galunggung Tanah rata Kec.Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi Angkot

Terdakwa Kelvin Rizal Samual Alias Kelvin ditangkap pada tanggal 19 April 2020;

Terdakwa Kelvin Rizal Samual Alias Kelvin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 .
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 328/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Kevin Rizal Samual Alias Kelvin “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, sesuai dengan dakwaan pertama Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kevin Rizal Samual Alias Kelvin dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda All New beat sporty warna putih dengan Nomor rangka : MH1JFZ125JK873329 nomor mesin : JFZ1E2871856 dan nomro polisi DE 3626 MP.Dikembalikan kepada Syamsul Rizal.
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **KELVIN RIZAL SAMUAL Alias KELVIN**, pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di dalam bengkel Oscar di Stain Lorong Putri Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Amb



Ambon, ***mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda All New Beat Sporty warna putih No.Pol DE 3626 MP, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SYAMSUL RIZAL, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa berawal pada tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 Wit, saat korban pulang dari kantor dan memarkirkan sepda motor di bengkel Oscar dikarenakan jalan untuk masuk menuju rumah korban harus masuk melalui lorong, selanjutnya ketika keesokan harinya pada pukul 05.00 Wit ketika korban hendak pergi ke kantor, korban tidak mendapati sepeda motornya di tempat semalam korban memarkirkan motornya tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika korban mengetahui sepeda motornya telah hilang, beberapa hari kemudian korban menelpon teman korban di kobisonta dan diketahui bahwa terdakwa sempat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan selanjutnya mengirimkan foto dari sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut adalah milik korban, selanjutnya korban melaporkan peristiwa yang dialami korban ke pihak kepolisian guna diproses secara hukum.
- Bahwa pada awalnya terdakwa melewati bengkel Oscar dan mendapati sepeda motor milik korban sedang diparkirkan oleh korban di dalam bengkel tersebut yang saat itu terbuka tanpa pintu, selanjutnya terdakwa menghampiri sepeda motor korban untuk mengecek stang stir motor tersebut dikunci atau tidak, ternyata kunci stang stir motor milik korban dikunci sehingga terdakwa menggunakan kunci T untuk membuka kuncian motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, selanjutnya ketika sepeda motro tersebut dapat dihidupkan terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban ke pelabuhan hunimua (Desa Liang) dan selanjutnya menyeberang dengan menggunakan feri menuju pelabuhan waipirit, selanjutnya sepeda motor milik korban tersebut dimuat menuju kobisonta karena hendak dijual oleh terdakwa kepada saudara Edi (DPO) dengan harga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terjual saudara Edi (DPO) mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Amb



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa para korban mengalami kerugian sebesar Rp.19.295.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian.

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda All New Beat Sporty warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ125JK873329, nomor mesin: JFZ1E2871856 dan nomor polisi DE 3626 MP dimana STNK atas nama Syamsul Rizal yaitu saksi sendiri;

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar Jam 05.00 WIT di bengkel Oscar Lorong Putri Stain Rt 002/Rw 015 Batu Merah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya yang mengambil sepeda motor saksi;

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 malam hari sekitar pukul 21.00 WIT setelah saksi pulang kantor saksi langsung memarkirkan motor di bengkel Oscar (Lorong Putri Stain Rt 002/Rw 015 Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon karena rumah saksi masuk kedalam lorong dan ketika keesokan harinya pada pukul 05.00 WIT ketika saksi hendak pergi ke kantor saksi mendapati motor saksi sudah tidak ada ditempat saksi memarkirkan motor.

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit, dengan harga sekitar Rp.19.295.000,- (Sembilan belas juta dua ratus Sembilan puluh lima), cicilan setiap bulan Rp.1.190.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi sudah membayar angsuran sebanyak 15 kali dan tersisa 9 kali angsuran.

- Bahwa saat itu saksi mengetahui kalau terdakwa yang mencuri sepeda motor saksi, ketika saksi memberitahukan kepada keluarga dan kenalan saksi tentang kehilangan sepeda motor saksi, salah satunya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenalan saksi di kobisonta dan dia memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual terdakwa dan selanjutnya menunjukkan foto sepeda motor tersebut beserta foto sepeda motornya, dan darisitulah saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi dicuri oleh terdakwa dan akan dijual di kobisonta.

- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan bahwa benar sepeda motor tersebut milik korban.

- Bahwa saksi memaafkan terdakwa

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

2. Saniati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian.

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wit tepatnya di bengkel Oscar lorong Putri Stain RT.002 RW.015 Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor anak saksi, sedangkan korbannya adalah anak saksi sendiri.

- Bahwa sepeda motor korban yang dicuri terdakwa adalah Merk Honda All New beat sporty warna putih dengan Nomor rangka : MH1JFZ125JK873329 nomor mesin : JFZ1E2871856 dan nomro polisi DE 3626 MP dimana STNK An. Syamsul Rizal.

- Bahwa yang saksi tahu hanya sebelum pencurian, anak saksi pulang kantor dan memakirkan sepeda motornya di bengkel Oscar, namun keesokan paginya ketika anak saksi mau ke kantor dan tidak mendapati sepeda motornya yang diparkirkan di bengkel Oscar tadi malam.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

3. Ruswan Efendi Latuconsina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wit tepatnya di bengkel Oscar lorong Putri Stain RT.002 RW.015 Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor korban, sedangkan korbannya adalah saudra Syamsul Rizal.
- Bahwa sepeda motor korban yang dicuri terdakwa adalah Merk Honda All New beat sporty warna putih dengan Nomor rangka : MH1JFZ125JK873329 nomor mesin : JFZ1E2871856 dan nomro polisi DE 3626 MP dimana STNK An. Syamsul Rizal.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wit terdakwa bertemu dengan saksi dan sempat menanyakan tentang keberadaan korban, selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa coba cek sepeda motorya di bengkel, selanjutnya saksi tidak tahu lagi apakah terdakwa pergi mengecek sepeda motor korban atau tidak.
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Rabu tanggal 01 April 2020 saksi mengetahui dari ceritanya korban kalau sepeda motornya hilang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan segubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wit tepatnya di bengkel Oscar lorong Putri Stain RT.002 RW.015 Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa sepeda motor korban yang terdakwa curi adalah Merk Honda All New beat sporty warna putih dengan Nomor rangka : MH1JFZ125JK873329 nomor mesin : JFZ1E2871856 dan nomor polisi DE 3626 MP.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban karena korban adalah teman terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mencuri sepeda motor korban, dengan cara terdakwa masuk kedalam bengkel dan menemukan sepeda motor korban yang sedang diparkir dalam kondisi stang stir sepeda motornya terkunci, selanjutnya terdakwa menggunakan kunci T untuk membuka kunci motor stang stir sepeda motor korban, selanjutnya terbuka dan dapat dihidupkan selanjutnya terdakwa membawa pergi motor tersebut ke pelabuhan hunimua lalu terdakwa menyebrang dengan menggunakan kapal feri menuju ke pelabuhan waipirit dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa titipkan dan dimuat didalam mobil truk menuju kobisonta, karena sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan saudara Edi di kobisonta untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saudara Edi baru mentransfer Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa untuk kunci T beserta surat-surat dan mantel yang ada didalam jok motor telah terdakwa buang di Pelabuhan Waipirit;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tidak ada orang lain di bengkel;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti meringankan lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda All New beat sporty warna putih dengan Nomor rangka : MH1JFZ125JK873329 nomor mesin : JFZ1E2871856 dan nomor polisi DE 3626 MP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wit tepatnya di bengkel Oscar lorong Putri Stain RT.002 RW.015 Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, terdakwa Kelvin Rizal Samual Alias Kelvin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda All New Beat Sporty warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ125JK873329, nomor mesin: JFZ1E2871856 dan nomor polisi DE 3626 MP milik saksi Syamsul Rizal;
- Bahwa sebelum sepeda motor saksi Syamsul Rizal hilang pada tanggal 31 Maret 2020 malam hari sekitar pukul 21.00 WIT setelah saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Rizal pulang kantor saksi Syamsul Rizal langsung memarkirkan motor di bengkel Oscar (Lorong Putri Stain Rt 002/Rw 015 Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon karena rumah saksi Syamsul Rizal masuk kedalam lorong dan ketika keesokan harinya pada pukul 05.00 WIT ketika saksi Syamsul Rizal hendak pergi ke kantor saksi Syamsul Rizal mendapati motornya sudah tidak ada ditempat saksi Syamsul Rizal memarkirkan motor;

- Bahwa saksi Syamsul Rizal mengetahui kalau terdakwa yang mengambil sepeda motornya, ketika saksi Syamsul Rizal memberitahukan kepada keluarga dan kenalannya tentang kehilangan sepeda motor dan salah satunya kenalannya di kobisonta memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual terdakwa dan selanjutnya menunjukan foto sepeda motor tersebut beserta foto sepeda motornya, dan dari situlah saksi Syamsul Rizal mengetahui kalau sepeda motorinya diambil oleh terdakwa dan akan dijual di kobisonta.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Syamsul Rizal tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Syamsul Rizal ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor saksi Syamsul Rizal, dengan cara terdakwa masuk kedalam bengkel dan menemukan sepeda motor korban yang sedang diparkir dalam kondisi stang stir sepeda motornya terkunci, selanjutnya terdakwa menggunakan kunci T untuk membuka kunci motor stang stir sepeda motor korban, selanjutnya terbuka dan dapat dihidupkan kemudian terdakwa membawa pergi motor tersebut ke pelabuhan hunimua lalu terdakwa menyebrang dengan menggunakan kapal feri menuju ke pelabuhan waipirit dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa titipkan dan dimuat didalam mobil truk menuju kobisonta, karena sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan saudara Edi di kobisonta untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saudara Edi baru mentransfer Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa uang yang terdakwa peroleh dari saudara Edi, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda All New beat sporty warna putih dengan Nomor rangka : MH1JFZ125JK873329 nomor mesin : JFZ1E2871856 dan nomor polisi DE 3626 MP;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian
2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa pencurian dalam pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur yaitu

a. _____

Barang siapa

b. _____

Yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

c. _____

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, terhadap unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. unsur **Barang siapa**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa Kelvin Rizal Samuel Alias Kelvin, dimana dimuka persidangan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya terdakwa serta terdawalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. b. unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 05.00 Wit tepatnya di bengkel Oscar lorong Putri Stain RT.002 RW.015 Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, terdakwa Kelvin Rizal Samual Alias Kelvin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda All New Beat Sporty warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ125JK873329, nomor mesin: JFZ1E2871856 dan nomor polisi DE 3626 MP milik saksi Syamsul Rizal, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa.

Ad. c. unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti mengambil terdakwa Kelvin Rizal Samual Alias Kelvin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda All New Beat Sporty warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ125JK873329, nomor mesin: JFZ1E2871856 dan nomor polisi DE 3626 MP milik saksi Syamsul Rizal;

Menimbang, bahwa sebelum sepeda motor saksi Syamsul Rizal hilang pada tanggal 31 Maret 2020 malam hari sekitar pukul 21.00 WIT setelah saksi Syamsul Rizal pulang kantor saksi Syamsul Rizal langsung memarkirkan motor di bengkel Oscar (Lorong Putri Stain Rt 002/Rw 015 Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon karena rumah saksi Syamsul Rizal masuk kedalam lorong dan ketika keesokan harinya pada pukul 05.00 WIT ketika saksi Syamsul Rizal hendak pergi ke kantor saksi Syamsul Rizal mendapati motornya sudah tidak ada ditempat saksi Syamsul Rizal memarkirkan motor;

Menimbang, bahwa saksi Syamsul Rizal mengetahui kalau terdakwa yang mengambil sepeda motornya, ketika saksi Syamsul Rizal memberitahukan kepada keluarga dan kenalannya tentang kehilangan sepeda motor dan salah satunya kenalannya di kobisonta memberitahukan bahwa ada sepeda motor yang akan dijual terdakwa dan selanjutnya menunjukan foto sepeda motor tersebut beserta foto sepeda motornya, dan dari situlah saksi Syamsul Rizal mengetahui kalau sepeda motornya diambil oleh terdakwa dan akan dijual di kobisonta.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Syamsul Rizal tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Syamsul Rizal dan cara terdakwa mengambil sepeda motor saksi Syamsul Rizal, dengan cara terdakwa masuk kedalam bengkel dan menemukan sepeda motor korban yang sedang diparkir dalam kondisi stang stir sepeda motornya terkunci, selanjutnya terdakwa menggunakan kunci T untuk membuka kunci motor stang stir sepeda motor korban, selanjutnya terbuka dan dapat dihidupkan kemudian terdakwa membawa pergi motor tersebut ke pelabuhan hunimua lalu terdakwa menyebrang dengan menggunakan kapal feri menuju ke pelabuhan waipirit dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa titipkan dan dimuat didalam mobil truk menuju kobisonta, karena sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan saudara Edi di kobisonta untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saudara Edi baru mentransfer Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang yang terdakwa peroleh dari saudara Edi, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, terdakwalah yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda All New Beat Sporty warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ125JK873329, nomor mesin: JFZ1E2871856 dan nomor polisi DE 3626 MP milik saksi Syamsul Rizal tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor untuk dijual dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur Barang Siapa, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka unsur **Pencurian** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad.2. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative sehingga salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengambil sepeda motor milik saksi Syamsul Rizal dengan cara terdakwa masuk kedalam bengkel dan



menemukan sepeda motor korban yang sedang diparkir dalam kondisi stang stir sepeda motornya terkunci, selanjutnya terdakwa menggunakan kunci T untuk membuka kunci motor stang stir sepeda motor korban, selanjutnya terbuka dan dapat dihidupkan kemudian terdakwa membawa pergi motor tersebut ke pelabuhan hunimua lalu terdakwa menyebrang dengan menggunakan kapal feri menuju ke pelabuhan waipirit dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa titipkan dan dimuat didalam mobil truk menuju kobisonta, karena sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi dengan saudara Edi di kobisonta untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saudara Edi baru mentransfer Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan demikian unsur memakai anak kunci palsu sub unsur dari unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda All New beat sporty warna putih dengan Nomor rangka : MH1JFZ125JK873329 nomor mesin : JFZ1E2871856 dan nomor polisi DE 3626 MPm diakui kepemilikannya oleh saksi Samsul Rizal maka dikembalikan kepada saksi Samsul Rizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kelvin Rizal Samual Alias Kelvin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda All New beat sporty warna putih dengan Nomor rangka : MH1JFZ125JK873329 nomor mesin : JFZ1E2871856 dan nomor polisi DE 3626 MP dikembalikan kepada saksi Samsul Rizal;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H., Rahmat Selang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merlyn Heumasse, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, serta dihadiri oleh Fitria Tuahuns, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Hamzah Kailul, S.H.

Andi Adha, S.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumasse, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)